

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK) TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo, pada Tahun Anggaran 2022 telah menyusun Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan laporan keuangan ini merupakan upaya dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diperoleh melalui proses konversi Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Neraca per-31 Desember 2022 sudah dibuat dengan menggunakan data-data yang ada.

Harga perolehan atas penambahan Aset tetap Tahun 2022 dinilai berdasarkan realisasi pertanggung jawaban masing- masing kegiatan baik belanja Operasional maupun Belanja Modal.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO**

Drs. ERWANTO, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671206 200212 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Semangat Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan makna tersendiri dalam berbagai segi pembangunan daerah mulai dari tingkat penentuan kebijakan sampai tingkat implementasinya.

Desentralisasi Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedangkan dana yang tersedia relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan selama satu tahun pelaporan. Terdapat beberapa prinsip pokok yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu:

- a. Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- b. Menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran.
- c. Menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada setengah tahun anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

d. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Hutang (kewajiban) dan Ekuitas Dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- m. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo.
- n. Peraturan Bupati Tebo Nomor 33a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

1.3. Sistematika Penulisan catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ditulis dengan merujuk pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan dan mengadopsi susunan Catatan atas Laporan Keuangan dalam lampiran E.XXV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
 - 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
 - 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja memuat uraian dan penjelasan meliputi:
 - 1) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja.
 - 2) Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- c. Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan, memuat uraian dan penjelasan meliputi:
 - 1) Rincian Penjelasan Masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 2) Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- d. Bab IV Kebijakan Akuntansi
- e. Bab V Penjelasan atas informasi non keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2022 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022.

a. Kondisi Perekonomian

1) Ekonomi Makro

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD TA 2022 diarahkan sejalan dengan agenda pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2022 tetap mempertimbangkan indikator ekonomi dan sosial makro diantaranya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2) Laju Inflasi

Pada Tahun 2022 laju *inflasi* daerah Jambi adalah sebesar 6.39%. Pencapaian sasaran *inflasi* tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Hal ini juga terbantu jika kurs nilai rupiah relatif stabil, jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya *capital in flow* ke Kabupaten Tebo akan meningkat baik investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

b. Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada sisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tercermin dalam APBD Kabupaten Tebo dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan

diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Semua Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2022 termasuk perubahan anggaran tahun 2022 dengan perincian, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	Rp. 5.753.042.480,-
2. Belanja Modal	Rp. 599.961.650,-
Total Belanja Daerah	Rp. 6.353.004.130,-

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Dari Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.353.004.130,- dapat terserap sebesar Rp. 6.117.393.301,- atau sebesar 96,06% dengan perincian belanja sebagai berikut:

Tabel II.a
Penyerapan Pagu Belanja TA 2022

No	Sumber Dana	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi %
1	APBD Kabupaten Tebo			
	- Belanja Operasi	5.753.042.480,-	5.519.178.641,-	95,93
	- Belanja Modal	599.961.650,-	598.214.660,-	97,22
	Total	6.353.004.130,-	6.102.472.681,-	96,06

2.4. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hal yang menjadi hambatan dan kendala untuk merealisasikan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo masih terbilang baru dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat beberapa pos, antara lain:

- 3.1.1 Pendapatan** **Nihil**
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sampai dengan 31 Desember 2022 tidak memiliki Pendapatan.
- 3.1.2. Belanja Operasi** **Rp. 5.753.042.480,-**
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sampai dengan 31 Desember 2022 memiliki total Belanja Operasi sebesar Rp. 5.753.042.480,- terealisasi sebesar Rp. 5.519.178.641,- atau 95,93% dengan rincian sebagai berikut :
- 3.1.2.1 Belanja Pegawai** **Rp. 2.917.638.135,-**
Belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.917.638.135,- terealisasi sebesar Rp.2.734.729.066,-. Atau 93,73% .
- 3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa** **Rp 2.835.404.345,-**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung proses administrasi pemerintahan. Belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.835.404.345,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.784.449.575,- atau 98,20%
- 3.1.2.3 Belanja Hibah** **Rp. 0,-**
Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.
- 3.1.2.4 Belanja Subsidi** **Nihil**
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo samapai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak memberikan subsidi baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan dalam bentuk

santunan kepada Pegawai Negeri Sipil/PNS, Pensiunan dan Tokoh Masyarakat.

3.1.2.5 Belanja Bantuan Sosial **Nihil**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak memberikan belanja bantuan keuangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi.

3.1.2.6 Belanja Subsidi **Nihil**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak memberikan Belanja Bantuan Keuangan kepada lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, Perangkat Daerah dan BUMD serta pihak lainnya

3.1.3 Belanja Modal **Rp. 599.961.650,-**

Pada tahun anggaran 2022 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 599.961.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 583.294.040,- atau 97,22%

3.1.4 Belanja Tidak Terduga **Nihil**

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

3.1.5 Transfer **Nihil**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.2 Laporan Operasional (LO)

Dalam laporan operasional (LO) pada tahun anggaran 2022 ini berada pada posisi defisit Rp. 6.149.312.255,53,- hal ini disebabkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengelola pendapatan. Pada Laporan operasional ini terdapat beberapa pos, antara lain :

3.2.1 Pendapatan **Nihil**

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat Pendapatan.

3.2.2 Beban **Rp. 6.149.312.255,53,-**

Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beban kegiatan yang berasal dari beban operasi, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Beban Pegawai **Rp. 2.734.729.066,-**

Beban pegawai pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.734.729.066,-

3.2.2.2 Beban Barang dan Jasa **Rp. 2.776.113.446,67,-**

Beban Barang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.776.113.447,67,-

3.2.2.3 Beban Bunga **Nihil**

Tidak terdapat beban bunga pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022.

3.2.2.4 Beban Subsidi **Nihil**

Tidak terdapat beban subsidi pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022.

3.2.2.5 Beban Hibah **Rp. 0**

Beban hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 0

3.2.2.6 Beban Bantuan Sosial **Nihil**

Tidak terdapat beban subsidi pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022.

3.2.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 638.469.742,86.-

Terdapat beban Penyusutan dan Amortisasi Sebesar Rp. 638.469.742,86,- pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022.

3.2.2.8 Beban Penyisihan Piutang Nihil

Tidak terdapat beban penyisihan piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2021.

3.2.2.9 Beban Lain-Lain Nihil

Tidak terdapat beban lain-lain pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2022.

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tahun anggaran 2022 berada pada posisi Rp. 4.107.021.815,93,- yang terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp. 4.153.861.390,56,- ; defisit LO sebesar Rp.6.149.312.255,53,- dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.0,10.

3.4 Neraca

Pada neraca per 31 Desember 2022 ini posisi neraca sebesar Rp. 4.117.939.524,93,- dengan rincian sebagai berikut:

3.4.1 Aset Lancar Rp. 743.683,33,-

Aset lancar untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp.743.683,33,- yang merupakan Beban Jasa STNK dibayar dimuka.

3.4.2 Aset Tetap Rp. 3.680.028.841,60,-

Aset tetap pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.680.028.841,60,- dengan posisi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.4.179.468.645,-; aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.1.997.283.475,00; aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.998.269.739,- aset tetap lainnya sebesar Rp301.565.900,00 Dan Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.3.796.558.918,20,-

3.4.3 Aset Lainnya Rp. 437.167.000,00

Aset Lainnya pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 437.167.000,00 yang merupakan aset lain-lain.

3.4.4 Kewajiban Rp. 10.917.709,-

Kewajiban pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.917.709,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dari Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Pemerintah Daerah

3.4.5 Ekuitas Rp. 4.107.021.815,93,-

Ekuitas 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.107.021.815,93,-

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo per-31 Desember 2022 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sebagai berikut:

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, yang pada periode penyusunan laporan ini mempunyai:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Neraca SKPD per- 31 Desember 2022

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Keuangan, dan berbasis akrual untuk pengakuan Aktiva/Aset, Utang/Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dikeluarkan.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dinilai sebesar nilai nominal

Penerapan Pengukuran Pos-pos Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kas Daerah

Kas di Daerah dinilai sebesar Nominal pada Bendahara Umum Daerah berupa rekening Giro, rekening Tabungan dan Deposito yang tersimpan pada Bank.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara pengeluaran dinilai sebesar nilai Nominal kas tunai yang ada pada bendahara pengeluaran.

3. Piutang

Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tidak ada.

4. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan jumlah yang ada per-31 Desember 2022 dengan menaksir nilai barang persediaan masih bisa dipakai tahun 2022.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan tahun 2021 sudah sesuai SAP. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo membuat laporan keuangan dengan penyajian yang mengacu pada Format laporan Keuangan yang ada sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan permendagri no.59 Tahun 2007 dan format yang di atur dalam SAP, namun sampai akhir tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo membuat suatu sistem Akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP mengingat perangkat lunak maupun keras sumber daya manusia yang terbatas dalam memulai penerapan SAP. Maka kebijakan yang dipilih untuk dapat menghasilkan laporan Keuangan 2022 adalah melalui proses konversi dari laporan realisasi belanja selama ini ke dalam Pos-pos yang sesuai aturan dalam SAP.

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Organisasi Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana di maksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pemerintah Daerah meliputi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Perangkat Daerah tersebut di bentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersebut sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan Instansi yang membidangi masalah Informatika dan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 88 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Bidang Persandian dan Statistik

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 tetap berpijak pada kaidah-kaidah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, hal ini akan tercermin dalam Implementasi *Good Governance* (tata Pemerintahan yang baik)

Dalam berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus menjadi catatan tersendiri, bila sebelum ini signifikan tidak hanya menyangkut hasil proporsional tetapi adanya responsibilitas yang lebih dari masyarakat.